

**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

Alamat : Jln. M. Saidi No.622 Muara Bungo

Telp. (0747) 21074

Fax. (0747) 21074

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 14/HK.03.1/1508/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Jambi di Jambi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 14/HK.03.1/1508/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi satuan kerja;
	2. KRISTIAN EDI CANDRA, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan
	3. SYAHRUDDIN, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
	4. RUSLAN. M, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
	5. MARYAM, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

II	TIM PELAKSANA			
	1. MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP 2. M. SYAHRIL, S.Sos 3. HERIFAN, SH 4. OCTANDRA BASRI, S.IP 5. DIAN OCTAPULIA SARI, SE., M.Si	Sekretaris KPU Fungsional Perencana Fungsional Penata Kelola Pemilu Fungsional Penata Kelola Pemilu Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; 2. Merancang Rencana aksi Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan 6. Melaporkan kegiatan Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. M. SYAHRIL, S.Sos 2. OCTANDRA BASRI, S.IP 3. HERIFAN, SH 4. DIAN OCTAPULIA SARI, SE., M.Si	Fungsional Perencana Fungsional Penata Kelola Pemilu Fungsional Penata Kelola Pemilu Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	Koordinator Agen Perubahan Sub Bagian Program, Data & Informasi Koordinator Agen Perubahan Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas Koordinator Agen Perubahan Sub Bagian Hukum & SDM Koordinator Agen Perubahan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	1. Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.

IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. OCTANDRA BASRI, S.IP	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap asesor	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Bungo 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan kerja.
	2. DELTA YUBI DARYADI, S.IP	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota	
	3. RISK A SONIA, SH	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. HERIFAN, SH	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap asesor	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Bungo.
	2. JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH	Staf Sub Bag Hukum	Anggota	
	3. ANITA	Staf Sub Bag Hukum	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. DIAN OCTAPULIA SARI, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	Koordinator merangkap asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
	2. FAUZIAH, S.Sos	Staf Sub Bag Umum	Anggota	
	3. PANCA NOVIANDIKKA, S.IP	Staf Sub Bag Umum	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. M. SYAHRIL, S.Sos 2. SYAMSI AH, S.Sos 3. DEPTA PRATAMA, S.IP	Fungsional Perencana Staf Subbag. Program Data & Informasi Staf Subbag. Program Data & Informasi	Koordinator merangkap asesor Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja, dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. DIAN OCTAPULIA SARI, SE., M.Si 2. FAUZIAH, S.Sos 3. PANCA NOVIANDIKKA, S.IP 4. JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH	Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik Staf Sub Bag Umum Staf Sub Bag Umum Staf Sub Bag Hukum	Koordinator merangkap asesor Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; 2. Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan kerja 3. Membangun system & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. HERIFAN, SH 2. JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH 3. ANITA	Fungsional Penata Kelola Pemilu Staf Sub Bag Hukum Staf Sub Bag Hukum	Koordinator merangkap asesor Anggota Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan kerja.

X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1.M. SYAHRIL, S.Sos	Fungsional Perencana	Koordinator merangkap asesor	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan 2. Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
	2.SYAMSIAH, S.Sos	Staf Subbag. Program Data & Informasi	Anggota	
	3.DEPTA PRATAMA, S.IP	Staf Subbag. Program Data & Informasi	Anggota	
XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1.OCTANDRA BASRI, S.IP	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
	2.DELTA YUBI DARYADI, S.IP	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota	
	3.RISKA SONIA, SH	Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

Ditetapkan di : Muara Bungo
 Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI